

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK  
UNTUK PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang kampanye pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
  6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 262/PL.06.1-BA/6307/2023 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye metode Rapat Umum dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanpa menggunakan zona Kampanye, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penetapan Jadwal Kampanye metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Agus Arianto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT  
UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
  - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai

Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

3) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan dengan

mengacu pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam BAB II.

5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah selama 1 (satu) hari.

## BAB II

### JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

A. Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu mengikuti dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

<b>No</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden</b>	<b>Nomor Partai Politik (Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden)</b>
1.	Minggu, 21/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
2.	Senin, 22/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
3.	Selasa, 23/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
4.	Rabu, 24/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
5.	Kamis, 25/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
6.	Jumat, 26/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
7.	Sabtu, 27/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
8.	Minggu, 28/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
9.	Senin, 29/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
10.	Selasa, 30/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
11.	Rabu, 31/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
12.	Kamis, 1/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
13.	Jumat, 2/02/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
14.	Sabtu, 3/02/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
15.	Minggu, 4/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
16.	Senin, 5/02/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
17.	Selasa, 6/02/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
18.	Rabu, 7/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
19.	Kamis, 8/02/2024	Nomor urut 1	Tidak ada Kampanye Rapat Umum
20.	Jumat, 9/02/2024	Nomor urut 2	Tidak ada Kampanye Rapat Umum
21.	Sabtu, 10/02/2024	Nomor urut 3	Tidak ada Kampanye Rapat Umum

B. Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara

<b>No</b>	<b>Hari/Tanggal</b>	<b>Nomor Partai Politik Peserta Pemilu 2024</b>
1.	Minggu, 21/01/2024	6, 9
2.	Senin, 22/01/2024	6, 9
3.	Selasa, 23/01/2024	6, 9
4.	Rabu, 24/01/2024	6, 9
5.	Kamis, 25/01/2024	6, 9
6.	Jumat, 26/01/2024	6, 9
7.	Sabtu, 27/01/2024	6, 9
8.	Minggu, 28/01/2024	6, 9
9.	Senin, 29/01/2024	6, 9
10.	Selasa, 30/01/2024	6, 9
11.	Rabu, 31/01/2024	6, 9
12.	Kamis, 1/02/2024	6, 9
13.	Jumat, 2/02/2024	6, 9
14.	Sabtu, 3/02/2024	6, 9
15.	Minggu, 4/02/2024	6, 9
16.	Senin, 5/02/2024	6, 9
17.	Selasa, 6/02/2024	6, 9
18.	Rabu, 7/02/2024	6, 9
19.	Kamis, 8/02/2024	6, 9
20.	Jumat, 9/02/2024	6, 9
21.	Sabtu, 10/02/2024	6, 9

### BAB III

#### WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE METODE RAPAT UMUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

##### A. Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Peserta Pemilihan Umum dapat melaksanakan kampanye metode rapat umum mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

##### B. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA TEMPAT/LOKASI</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	Stadion Murakata Mandingin ( Halaman Stadion )	Barabai
2	Lapangan Olahraga Pelajar	Barabai
3	Lahan Terbuka Kayu Bawang ( Tanah H. Muhidin)	Barabai
4	Lapangan Sepakbola Desa Banua Budi	Barabai
5	Lapangan Sepak Bola Desa Pantai Batung	Batu Benawa
6	Lapangan Sepak Bola Desa Baru	Batu Benawa
7	Lapangan Sepak Bola Desa Bulayak	Hantakan
8	Lapangan Sepak Bola Bumi Bujur Man 4	Labuan Amas Selatan
9	Lapangan Sepak Bola Abdi Banua Desa Haruyan Seberang	Haruyan
10	Lapangan Sepak Bola Rantau Keminting	Labuan Amas Utara
11	Lahan Kosong Desa Kasarangan ( H. Adul )	Labuan Amas Utara
12	Lapangan Sepak Bola Bina Muda Palajau	Pandawan
13	Lapangan Sepak Bola Ujung Tanah Desa Hilir Banua	Pandawan
14	Lapangan Sepak Bola Kayu Rabah (Karantina)	Pandawan
15	Lapangan Sepak Bola Desa Lok Besar	Batang Alai Selatan

16	Lapangan Sepak Bola Desa Lunjuk	Batang Alai Selatan
17	Lapangan Sepak Bola Desa Wawai Gardu	Batang Alai Selatan
18	Lapangan Sepak Bola Desa Birayang Surapati	Batang Alai Selatan
19	Lapangan Sepak Bola Desa Anduhum	Batang Alai Selatan
20	Lapangan Sepak Bola Budi Syukur Desa Ilung	Batang Alai Utara
21	Lapangan Sepak Bola Bumi Rata Desa Batu Tangga	Batang Alai Timur
22	Lapangan Sepak Bola Desa Nateh RT.003	Batang alai Timur
23	Lapangan Sepak Bola Desa Limpasu	Limpasu
24	Lapangan Sepak Bola Desa Abung	Limpasu
25	Lapangan Sepak Bola Kandayan Desa Hawang	Limpasu

BAB IV  
PENUTUP

Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Pemilu Metode Rapat Umum untuk Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta acuan bagi Peserta Pemilu dan/atau Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilu melalui metode Rapat Umum.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
Agus Arianto

